



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI  
PEDULILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* varian Omicron serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi perlu mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di tempat kegiatan publik;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di tempat kegiatan publik, perlu menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur tentang kewajiban dan sanksi penggunaan aplikasi PeduliLindungi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota Palembang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan.....

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Palembang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang;
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* COVID-19 sebagai bencana nasional.
7. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
8. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
9. Tempat kegiatan publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
10. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk melaksanakan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Palembang.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengawasan di tempat kegiatan publik dengan pemanfaatan *scan optimal* Aplikasi PeduliLindungi;
- b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat kegiatan publik; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelaku usaha/penanggung jawab/pengelola tempat kegiatan publik yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. koordinasi dan kerja sama penegakan hukum; dan
- d. sanksi administratif.

## BAB II PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota Palembang, tempat kegiatan publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan optimal* Aplikasi PeduliLindungi;
- (3) Tempat kegiatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. rumah makan/restoran/cafe;
  - b. pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan;
  - c. bioskop;
  - d. fasilitas umum/taman umum/tempat bermain anak;
  - e. tempat wisata;
  - f. pusat kebugaran/gym;
  - g. fasilitas hiburan; dan
  - h. tempat kegiatan publik lainnya.

## BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Walikota menugaskan Satpol PP untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat kegiatan publik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam melakukan pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan di tempat kegiatan publik yang berpotensi kerumunan.

(3) Penilaian.....

- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. jumlah pelaku usaha/penanggung jawab/pengelola tempat kegiatan publik yang menggunakan Aplikasi PeduliLindungi; dan
  - b. setiap pengunjung tempat kegiatan publik melakukan *scan optimal* Aplikasi PeduliLindungi.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dapat melibatkan pihak swasta, akademisi, masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

#### BAB IV

#### KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 8

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kota.
- (2) Dalam hal penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha/penanggung jawab/pengelola tempat kegiatan publik.
- (3) Koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.

#### BAB V

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha/penanggung jawab/pengelola tempat kegiatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian/penutupan sementara kegiatan operasional; atau
  - d. pencabutan izin usaha.

(2) Teguran.....

- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha/penanggung jawab/pengelola tempat kegiatan publik sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian/penutupan sementara kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal pelaku usaha/penanggung jawab/pengelola tempat kegiatan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal pelaku usaha/penanggung jawab/pengelola tempat kegiatan publik tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi setelah dilakukan penghentian/penutupan sementara kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28-1-2022

WALIKOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 1